



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
PASAR PADA DINAS KOPERASI-UMKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor: S-061/107/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Pada Kabupaten Sarolangun tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekomendasi nomor urut V angka 2 s/d 5 pada kolom 3 (tiga) dapat disetujui dibentuk UPTD dengan Tipologi A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi-UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan kalsifikasi Cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah;
8. Peraturan bupati Nomor 79 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI-UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.

8. Dinas adalah Dinas Koperasi-UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi-UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi-UMKM, Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi-UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.
12. Satuan Kerja yang disingkat dengan Satker adalah unit kerja non struktural untuk mengangani, mengurus dan melakukan tugas-tugas unit pelaksana teknis daerah guna mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
13. Koordinator adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi wilayah dan berada dalam satu atau lebih kecamatan.
14. Pasar Tradisional adalah Kondisi Pasar dimana adanya komunikas antara penjual dan pembeli serta pengunjung lainnya melalui proses tawar menawar harga berfluktuasi yang dipengaruhi oleh pasokan dan kondisi Alam dengan Infrastruktur yang kurang memadai.
15. Pengelolaan Pasar adalah Penataan Pasar Tradisional yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pasar Tradisional.
16. Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan Pasar Tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi-UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana tugas operasional/penunjang Pada Dinas Koperasi-UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi-UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Unit pelaksana teknis daerah pengelolaan pasar memiliki tipologi A.
- (2) Tipologi A pada UPTD Pengelolaan Pasar memiliki struktur sebagai berikut:
 - a. Kepala UPTD dengan eselon IVa/Pengawas;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IVb/Pengawas;
 - c. Jabatan Fungsional;
 - d. Satuan Kerja (satker).
- (3) UPTD Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas-UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada UPTD.
- (5) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Susunan wilayah kerja satker sebagaimana pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan pengelolaan dan kegiatan pada Pasar Tradisional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan Pasar Tradisional;
 - b. Pelaksanaan Pelayanan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional;
 - c. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasar Tradisional;
 - d. Penyediaan Informasi dan Pengaduan Pasar di Pasar Tradisional;

- e. Pelaksanaan Urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD Pasar Tradisional;
- f. Menjaga, dan memelihara dan menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban Lingkungan Pasar;
- g. Melaksanakan dan menciptakan kebersihan, kerapian dan keindahan serta penanganan masalah sampah;
- h. Mengkoordinasikan Pembinaan dan Penataan Pasar dengan semua Kepala Desa dalam Kabupaten Sarolangun yang Pengelolaanya sudah diserahkan ke masing-masing Desa;
- i. Melaksanakan Penataan dan Penertiban Pedagang Pasar Tradisional dan Pedagang Kaki Lima yang berdagang di seluruh pasar tradisional dalam Kabupaten Sarolangun;
- j. Melaporkan secara rutin harga barang strategis dan bahan penting lainnya pada Dinas Koperasi-UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun;
- k. Untuk membantu kelancaran tugas UPTD Daerah dilakukan penunjukan koordinator masing-masing wilayah kerja oleh Kepala Dinas;
- l. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan, Pengumpulan dan pengolahan/ analisa bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan

- keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi pengadaan dan pendistribusian;
 - c. Mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan pasar tradisional;
 - e. Melaksanakan Administrasi kepada pelanggan/ masyarakat;
 - f. Mengelola urusan administrasi barang/alat, perawatan dan pemeliharaan barang/alat investasi pasar tradisional;
 - g. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan pasar tradisional;
 - h. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan pasar dan pelayanan lainnya;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Dilingkungan UPTD Pengelolaan Pasar dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan Oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan oleh Bupati dan dapat usul Kepala Dinas Melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Pengangkatan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SATUAN KERJA

Pasal 11

- (1) Satuan Kerja yang disingkat dengan Satker merupakan perpanjangan, perbantuan sebagai unit kerja non struktural untuk menangani, mengurus dan melakukan tugas-tugas unit pelaksana teknis daerah guna mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pembentukan, penggabungan, penghapusan dan pemisahan satuan kerja (satker) dapat dilakukan atas persetujuan bupati sarolangun.
- (3) Satuan kerja dapat membawahi beberapa wilayah kecamatan.
- (4) Pimpinan pada satuan kerja (satker) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penunjukan oleh kepala Kepala Dinas-UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun melalui penetapan dengan surat keputusan.
- (5) Pimpinan Satker ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil fungsional umum/pelaksana/fungsional tertentu.
- (6) Surat Keputusan minimal memuat tentang Kosendran, Nama, NIP, Pangkat serta uraian tugas.
- (7) Pimpinan pada satker disebut dengan koordinator.
- (8) Yang dapat ditunjuk sebagai koordinator satker minimal pangkat lebih tinggi setingkat/sama dengan staf pada satker dimaksud.
- (9) Koordinator satker bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (10) Laporan Koordinator satker wajib disampaikan sebagai tembusan dan/atau apabila diminta oleh Kepala Dinas-UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.
- (11) Koordinator satker dapat dilakukan pergantian apabila dipandang perlu untuk dilakukan pergantian oleh Kepala Dinas-UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Kepala sub Bagian, kelompok jabatan fungsional dan satuan kerja (satker) harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja organisasi perangkat daerah lainnya.

- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang di pimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Tradisional pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

pada tanggal 16 JANUARI 2018

BUPATI SAROLANGUN

CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 16 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAROLANGUN


NOMOR TAHUN 2018

TANGGAL 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI-UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAROLANGUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN PASAR
TIPELOGI A



- > Garis Komando
- - - - -> Garis Koordinasi

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
KABAG HUKUM DAN HAM
AHMAD NASRI, SH
KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

Cek Endra
CEK ENDRA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR TAHUN 2018

TANGGAL 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI-UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAROLANGUN

DAFTAR SATKER UPTD PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI-UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAROLANGUN

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	SATKER	WILAYAH KERJA
1.	UPTD PENGELOLAAN PASAR	Pasar Sarolangun	1. Kec. Sarolangun 2. Kec. Bathin VIII
		Pasar Pelawan	1. Kec. Limun 2. Kec. Cermin Nan Gedang 3. Kec. Batang Asai
		Pasar Singkut	1. Kec. Singkut
		Pasar Mandiangin	1. Kec. Mandiangin
		Pasar Pauh	1. Kec. Pauh 2. Kec. Air Hitam



BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA